#### Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

##### Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Universitas Madako

##### Visi

## Universitas Madako Tolitoli pada tahun 2026 Unggul, berdaya saing dan berkarakter ditingkat Regional dalam pendidikan dan penelitian yang inovatif berbasis kearifan lokal.

**Misi**

1. Menguatkan dan meningkatkan tatakelola manajemen layanan pendidikan tinggi yang bermutu, modern dan relevan dengan kebutuhan negara.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran yang berdaya saing tinggi.
3. Menyelenggarakan Pendidikan dan penelitian yang bermutu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan masyarakat berbasis kearifan lokal.
4. Meningkatkan kerjasama dalam mengembangkan, mengimplementasikan IPTEK dan IMTAQ.

## **Tujuan dan sasaran Strategis**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tujuan Strategis** | **Sasaran Strategis** |
| **Tujuan Strategis UMADA Tolitoli 2023– 2027**   1. Terwujudnya tata kelola Universitas Madako Tolitoli yang efektif, efisien, dan berintegritas dalam rangka perbaikan mutu. 2. Meningkatkan relevansi, kuantitas, dan kualitas pendidikan tinggi. 3. Meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan masyarakat berbasis kawasan pesisir. 4. Meningkatnya kerjasama dalam mengembangkan, mengimplementasikan IPTEK | **Sasaran Strategis 2023-2027**   1. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang efektif, efisien, dan berintegritas dalam rangka perbaikan mutu. 2. Meningkatkan penguatan mutu dan relevansi pendidikan seiring dengan meningkatnya kualitas pembelajaran 3. Meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan penelitian yang bermutu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan masyarakat berbasis Kearifan Lokal. 4. Mengembangkan pola kemitraan UMADA Tolitoli dengan stakeholder untuk pengembangan Kearifan Lokal |

##### Rasional

Standar sarana prasarana diperlukan untuk memberikan pelayanan pada mahasiswa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan isi dan proses pembelajaran. Untuk menjamin kualitas layanan dalam rangka mencapai lulusan yang berkualitas, standar sarana prasarana perlu diterjemahkan ke dalam standar yang akan diberlakukan di Universitas Madako Tolitoli meliputi :

1. Sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai;
2. Prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi;
3. Keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium,
4. Jenis dan jumlah buku perpustakaan,
5. jumlah buku teks,
6. Rasio ruang kelas per-mahasiswa,
7. Rasio luas bangunan per-mahasiswa,
8. Rasio luas lahan per- mahasiswa,
9. Luas dan letak lahan,
10. Akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan,
11. Pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka universitas madako melalui lembaga Penjaminan Mutu UMADA menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan jurusan, dan ketua program studi.

##### Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **P-**  **Penetapan** | **P-Pelaksanaan** | **E-**  **Evaluasi** | **P-**  **Pengendalian** | **P-**  **Peningkatan** |
| **Yayasan** | √ |  |  |  |  |
| **Rektor** | √ |  |  |  |  |
| **Wakil Rektor** |  |  | √ | √ | √ |
| **Dekan** |  | √ |  |  |  |
| **Ketua Prodi** |  | √ | √ | √ | √ |
| **Satgas Prodi** |  | √ | √ | √ |  |
| **LPM** |  |  | √ | √ | √ |

* + - * 1. **Definisi Istilah**

1. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan.
2. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai
   * + - 1. **Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana**
3. Setiap fakultas, jurusan dan program studi harus memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.
4. Setiap fakultas, jurusan, dan program studi harus memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
5. Fakultas, jurusan dan program studi harus memiliki keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam, laboratorium bahasa, laboratorium komputer dan peralatan pembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia
6. Fakultas, jurusan dan program studi harus memiliki jumlah peralatan yang memadai dibandingkan dengan rasio minimal jumlah mahasiswa.
7. Perpustakaan, fakultas, jurusan atau program studi harus memiliki jumlah judul dan jenis buku yang mencukupi kebutuhan.
8. Jumlah buku teks untuk setiap mata kuliah di perpustakaan harus melebihi rasio 1:30 dengan jumlah mahasiswa.
9. Univeritas, fakultas dan jurusan harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
10. Prasarana bangunan harus memenuhi standar kenyamanan ruang gerak dengan mempertimbangkan fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/peralatan, aksebilitas ruang.
11. Tempat duduk, meja harus memenuhi persyaratan ergonomic
12. Kegiatan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
13. Pada prasarana bangunan harus memenuhi persyaratan ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya dan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan energi.
14. Prasarana bangunan gedung harus memenuhi persyaratan pencahayaan; setiap bangunan gedung harus mempunyai pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.
15. Prasarana bangunan harus memenuhi persayaratan sistem sanitasi: mencakup sistem air bersih, sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan
16. Standar ruang kuliah :
17. Ruang kuliah harus mendukung lingkungan belajar yang kondusif untuk proses pembelajaran dan kegiatan pendidikan
18. Rasio ruang kuliah, minimum harus sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI
19. Rasio ruang kuliah 1,25-2m2/mahasiswa
20. Ruang kuliah harus memberikan kenyamanan ruang gerak dengan mempertimbangkan fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/peralatan, aksebilitas ruang
21. Ruang kuliah harus memenuhi persyaratan penghawaan: tersedianya ventilasi alami dan/ atau pengatur temperatur atau kelembaban/AC
22. Ruang kuliah harus mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan energi dalam bangunan gedung.
23. Standar ruang perpustakaan:
24. Lingkungan perpustakaan harus kondusif, tenang dan nyaman untuk proses belajar dan proses pendidikan pada umumnya
25. Perpustakaan dapat dakses dengan mudah
26. Standar ruang laboratorium
27. Ruang laboratorium mempertimbangkan aspek kekuatan, kenyamanan dan kemampuan keuangan Yayasan Pendidikan Tolitoli - UMADA.
28. Kebutuhan ruang & peralatan laboratorium seharusnya sejalan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK.
29. Dalam pelaksanaan kegiatan praktek/praktikum, pengelolah laboratorium harus mempersiapkan pelaksanaan kegiatan praktek, antara lain : jadwal, presensi, modul, peralatan dan bahan praktek
30. Standar ruang pimpinan, dosen, tata usaha dan ruang rapat:
31. Ruang pimpinan, dosen , tata usaha dan ruang rapat mempertimbangkan aspek kekuatan, kenyamanan dan kemampuan keuangan Yayasan Pendidikan Tolitoli – UMADA.
32. Rasio luas kantor tata usaha dan dosen 4 m2/orang
33. Rasio ruang rapat : 2 m2 / peserta rapat
34. Standar tempat ibadah dan olah raga:
35. Letak lahan untuk tempat ibadah dan olah raga mempertimbangkan aspek kekuatan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan serta kemampuan Yayasan Pendidikan Tolitoli – UMADA.
36. Luas Masjid sesuai jumlah jamaah dan kegiatan keagamaan
37. Tempat Wudhu dan Toilet pria/wanita hendaknya disediakan pada lokasi yang berbeda.
38. Lapangan olah raga hendaknya memenuhi pemakaian jenis olah raga tertentu
39. Standar peralatan ruang kuliah:
40. Setiap program studi harus memiliki rancangan pengembangan fasilitas peralatan ruang kuliah dengan mengacu standar pembelajaran
41. Setiap program studi harus menyusun rencana pengembangan fasilitas peralatan ruang kuliah sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing- masing prodi
42. Pengadaan peralatan perkuliahaan harus mempertimbangkan kebutuhan, keamanan efisiensi dan efektifitas penggunaan dalam kelas dengan terdapat peralatan minimal berupa: meja, white board, LCD/OHP.
43. Standar peralatan laboratorium :
44. Setiap program studi harus memiliki rancangan pengembangan fasilitas laboratorium dengan mengacu standar pembelajaran
45. Setiap program studi harus menyusun rencana pengembangan fasilitas peralatan laboratorium sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing- masing prodi
46. Dalam pelaksanaan kegiatan pratikum dan praktek, pengelolah praktikum jurusan harus mengelola penggunaan peralatan laboratorium sesuai dengan SOP praktikum, SOP penggunaan dan peminjaman alat laboratorium
47. Standar peralatan kantor :
48. Pengadaan peralatan kantor harus mempertimbangkan kebutuhan, keamanan, efesiensi dan efektifitas penggunaan
49. Setiap bagaian/jurusan/program studi/unit kerja dalam lingkup UMADA harus memiliki rancangan pengembangan fasilitas ruang kantor untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan public
50. Dalam ruang kantor minimal harus tersedia kursi, meja, computer, lemari, AC, yang layak pakai
51. Standar peralatan ruang pimpinan:
52. Pengadaan peralatan ruang pimpinan harus mempertimbangkan kenyamanan, kebutuhan, keamanan, dan keefektifan penggunaan.
53. Desain ruangan pimpinan universitas, fakultas, Jurusan/unit harus memiliki fasilitas peralatan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.
54. Dalam ruangan pimpinan minimal harus ada : kursi, computer, intercom, lemari, filling cabinet, AC, yang layak pakai, gambar presiden dan wakil presiden, burung garuda, jam dinding.
55. Standar buku dan sumber belajar:
56. Rasio buku teks untuk masing-masing mata kuliah, minimal harus tersedia 10% dari jumlah mahasiswa peserta mata kuliah.
57. Jenis, judul dan jumlah buku dan perpustakaan harus mempertimbangkan usulan dari pimpinan jurusan/program studi
58. Setiap unit kerja dalam lingkup UMI harus tersedia Toilet/WC yang memenuhi persyaratan teknis, dalam keadaan berfungsi dan bersih.
59. Univeritas, fakultas dan jurusan harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
60. Universitas, fakultas, jurusan dan program studi harus memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan tahan gempa
61. Universitas, fakultas, jurusan dan program studi harus melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya,sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai
62. **Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana**
    1. Semua program studi sudah memenuhi standar minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan standar isi dan proses pembelajaran
    2. Pimpinan Universitas menyelenggarakan koordinasi dengan para dekan secara berkala
    3. Pimpinan Universitas dan fakultas membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
    4. Pimpinan universitas dan fakultas bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah
63. **Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana**

|  |  |
| --- | --- |
| **Indikator Utama** | **Target capaian** |
| Universitas Madako Tolitoli sudah memiliki standar minimal tentang: a) Perabot b) peralatan pendidikan c) media pendidikan d) buku-buku elektronik, dan repository e) sarana teknologi informasi dan komunikasi f) instrumentasi eksperimen; g) sarana olahraga h) sarana berkesenian i) sarana fasilitas umum j) bahan habis pakai k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang menunjang capaian standar isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. | Tersedia dokumennya |
| Semua program studi peta kebutuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang memenuhi rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. | Tersedia dokumennya |
| Semua sarana dan prasarana di ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan sudah memenuhi standar nasional. | Memenuhi standar |
| UMADA mempunyai sarana ICT yang memenuhi standar. | Memenuhi standar |
| Semua fasilitas umum, seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data sudah memenuhi standar nasional. | Memenuhi standar |
| Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasaran | Tingkat kepuasan mencapai 85% |

1. **Dokumen terkait pelaksanaan standara Sarana dan Prasarana**
2. Standar bangunan gedung
3. Standar ruang kelas
4. Pedoman akademik
5. Formulir
6. **Referensi**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;

Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tolitoli Nomor 015/SK/P-YPT/TLi/XII/2018 Tentang Statuta Universitas Madako Tolitoli;

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;

Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Madako Tolitoli Tahun 2022-2046;

Rencana Strategis (Renstra) Universitas Madako Tolitoli Tahun 2022-2026;

Keputusan Rektor Universitas Madako Tolitoli Nomor: 077/SK/R/UM-Tli/X/2023 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Madako Tolitoli;

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi;

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Implementasi Mekanisme Automasi pada Akreditasi Program Studi;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi;

Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Menuju Indonesia Emas; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2025